

PERAN PEREMPUAN DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Yessy Tri Iswara

NPP. 29.0074

*Asdaf Kota Banda Aceh Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: yessytriiswara@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on the problem that the number of cases of violations of Islamic Sharia in Banda Aceh City is still high and has problems, especially in the field of education and approaches to the community. Cases of these violations continue to increase and efforts need to be made to create an order in society regarding Islamic Shari'a Law. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe how the role of women in enforcing Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Banda Aceh City, Aceh Province as well as obstacles and efforts made in overcoming obstacles. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the role theory of Soerjono Soekanto. Data collection techniques using in-depth interviews (6 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Lack of understanding of Islamic religious education has an impact on women's lack of knowledge of sharia and Islamic law in accordance with *the Qur'an* and Hadith as well as the unlimited flow of globalization resulting in many young people falling into and participating in foreign cultures that are not in accordance with religious law Islam. **Conclusion:** That the Role of Women in Enforcement of *Qanun* Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Banda Aceh City, Aceh Province has been effective. However, there are still several aspects that need to be improved so that the implementation of *qanun* by women goes well.

Keywords: Role of Women, Enforcement, Qanun Jinayat

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh masih tinggi dan memiliki masalah terutama dibidang edukasi serta pendekatan kepada masyarakat. Kasus pelanggaran tersebut terus meningkat dan perlu ada upaya untuk menciptakan suatu ketertiban dimasyarakat tentang Hukum Syariat Islam. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana peran perempuan dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori peran dari Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (6 informan), dokumentasi dan observasi.

Hasil/Temuan: Kurangnya pemahaman tentang pendidikan agama islam berdampak pada minimnya pengetahuan perempuan terhadap syariat dan hukum islam sesuai dengan *Al-quran* dan Hadist serta Arus globalisasi yang tanpa batas mengakibatkan banyak generasi muda yang terjerumus dan ikut dalam budaya asing yang tidak sesuai dengan syariat Agama Islam. **Kesimpulan:** Bahwa Peran Perempuan Dalam Penegakan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sudah efektif. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan lagi agar penyelenggaraan penegakan *qanun* oleh pihak perempuan berjalan baik.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Penegakkan, *Qanun* Jinayat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satu- satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam adalah Provinsi Aceh yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yaitu yang biasanya disebut dengan Hukum *Jinayat*. Undang-Undang yang mengatur hukumnya terdapat dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* (Muhsinah & Sulaiman, 2019). Pemerintah Provinsi Aceh tetap dapat menerapkan aturan-aturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam, sebab di Provinsi Aceh masih menerapkan sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler. Pemerintah Pusat dengan resmi memberikan izin setiap provinsi untuk melaksanakan peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh memperoleh otonomi khusus dengan tambahan izin untuk mengimplementasikan hukum yang berlandaskan Syariat Islam sebagai hukum formal. Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa sanksi pelanggaran yang telah diatur yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis (gay/lesbian). Ganjaran hukuman seperti hukuman cambuk, denda atau kurungan sebagaimana yang sudah diberlakukan dalam aturan hukuman pidana Islam akan diberikan kepada setiap pelaku pelanggaran.

Aceh tidak lagi menjadikan sistem hukum pidana terpusat negara Indonesia sebagai panutan penuh dalam menjatuhkan pidana terhadap peristiwa pelanggaran hukum. Hukum *Qanun* Jinayah berperan besar sebagai kiblat baru hukum di Aceh dan tetap sejalan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, meskipun begitu masih banyak timbul pro-kontra diantara masyarakat dan pemuka masyarakat soal keabsahan Hukum *Qanun* dan kebanyakan kontra dari pihak luar Aceh sendiri yang menganggap beberapa pilar dari hukum *Qanun* Jinayah melanggar norma-norma HAM. Jika kita menyelaraskan pandangan berdasarkan teori *Vergeldings Theorieen* yang berpendapat bahwa segala sesuatu hal yang di dalamnya mengandung zat-zat kriminalitas dan melanggar hukum maka hal itu wajib menerima hukuman dan sanksi. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang memiliki makna Undang-Undang yang bersifat spesifik mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum dan menyeluruh. Atas dasar asas inilah *Qanun* Jinayah Aceh dibentuk yang memiliki landasan utama Syariat Islam yang berpatokan pada Al-Qur'an dan segala anjuran serta larangan Rasul tercinta kita. Akan tetapi tidak semerta-merta "Hukum Khusus" Provinsi Aceh berbelok arah dan tujuannya dari UUD 1945 dan Pancasila, Aceh tetap menyelaraskan Hukum *Qanun* dengan dasar NKRI (Sulaiman, 2018). Dalam penegakan syariat Islam di kota Banda Aceh, ada beberapa cara yang dilakukan khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* yaitu dengan cara

dakwah. Dakwah dilaksanakan dengan cara memberikan teguran dan himbauan awal kepada masyarakat agar dapat tertib dalam kehidupan yang sesuai dengan Syariat Islam. Perempuan memegang peran yang sangat sentral dalam berbagai bidang baik politik, militer, agama, dan sosial.

Aceh pantas berbangga karena banyak sekali tokoh perempuan Aceh yang terlibat di ranah publik, buktinya dapat dilihat dari penjelasan Munawiyah bahwa banyak juga keterlibatan perempuan Aceh dalam berbagai sektor. Tokoh-tokoh Perempuan Aceh yang terlibat dalam bidang militer dan agama seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia dan Tengku Fakinah. Agar pelaksanaan Syariat Islam sukses, maka harus melibatkan perempuan dalam pelaksanaannya sebagaimana perannya sama dengan kaum laki-laki. Mengenai aturan dan izin keterlibatan perempuan dan laki-laki adalah sama di berbagai bidang dalam aspek politik dan publik seperti yang telah dijelaskan Abu Bakar. Pada dasarnya para perempuan di Aceh juga telah banyak berkontribusi dan ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Syariat Islam.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang ada pada peranan perempuan dalam penegakan *jinayat* di Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh adalah kurangnya personil perempuan hal ini dibuktikan dengan penerimaan setiap periode pendaftaran Satpol PP dan WH penerimaan anggota laki-laki dan perempuan yaitu 7:1. Hal ini tentu menyebabkan kinerja yang lebih banyak dan berat oleh anggota Satpol PP dan WH perempuan di Kota Banda Aceh. Dengan timbulnya beberapa masalah yang menjadi faktor utama penghambat pengoptimalan peran perempuan khususnya di dalam penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Penegakan *qanun* tentang hukum Syariat Islam di Kota Banda Aceh menjadi salah satu bidang profesi yang dapat dilakukan oleh perempuan walaupun pemikiran yang terbentuk oleh masyarakat selama ini pekerjaan tersebut adalah identik dengan kaum laki-laki tetapi melalui peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 mengamankan bahwa perempuan termasuk kedalam klasifikasi penerimaan anggota Polisi Pamong Praja. Dalam aturan tersebut tentunya menimbulkan beberapa spekulasi pada masyarakat salah satunya adalah tentang optimalisasi peran perempuan dalam keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*, kendala dan keuntungan perempuan dalam pekerjaan yang dilakukannya, serta pandangan masyarakat di dalam pelaksanaan aturan tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan peranan perempuan dalam penegakan *jinayat* di Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*. Penelitian Asmaul Husna berjudul *Capacity Building Perempuan di Aceh Tengah*, menemukan bahwasannya tentang peningkatan *Capacity Building perempuan di Kabupaten Aceh Tengah masih mengalami hambatan dan kurang optimal dalam pelaksanaannya*.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Herwan Parwiyanto yang berjudul *Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya peran perempuan terhambat oleh faktor tradisi dan budaya setempat. Awalnya posisi perempuan di dalam sebuah jabatan atau posisi struktur pemerintahan di Aceh dasarnya telah diatur dalam kebijakan atau aturan tentang pegawai negeri sipil, sehingga jabatan dan peran perempuan

dalam pelaksanaan tugas aparatur negara tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku.

Penelitian berikutnya yaitu dari Atika Farhani yang berjudul *Peran Perempuan Dalam Masyarakat di Aceh* yang berkesimpulan bahwasannya dalam pelaksanaan peran perempuan disektor publik tentunya tanggungjawab untuk mengurus keluarga adalah bagian penting yang harus diperhatikan. Keterikatan naluri antara ibu dan anak tidak akan bisa hilang serta rasa kasih kepada suami juga menjadi motivasi dalam bekerja.

Penelitian berikutnya dari Putri Hanifa yang berjudul *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*, dimana bahwasanya Rintangan penegakan *qanun jinayah* di Aceh dan implikasi lebih jauh dari rintangan tersebut terhadap penegakan hukum *jinayah* di Aceh, serta sistem hukum apa yang dipakai dalam penegakan hukum *jinayah* di Aceh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis lebih meneliti tentang peran perempuan dalam penegakan Qanun dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis pun dilaksanakan pada Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Berbeda dari Asmaul Husna, Herwan Parwiyanto, Atika Farhani dan Putri Hanifa. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dari peran pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat yang mempengaruhi kurang ikut sertanya perempuan dalam penegakan Qanun tersebut.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana peran perempuan dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan peran perempuan dalam penegakan *qanun* ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, Staf Wilayatul Hisbah, Masyarakat (anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Masyarakat Umum).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Perempuan Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh menggunakan teori dari Soerjono Soekanto. Teori tersebut memiliki 5 indikator dalam mengukur peran yaitu Organizational Activity,

Publik Paradigm, Human Right, Structural Condition, Woman Capacity. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Organizational Activity

Aktivitas organisasi adalah dimensi penelitian yang melihat sebuah fenomena yang diteliti melalui dasar dari pelaksanaan dan artian yang terjadi dalam sebuah kegiatan organisasi. Aktivitas organisasi merupakan setiap kegiatan yang berasal dari awal pembuatan aturan hingga pelaksanaan dan prediksi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Qanun adalah aturan yang berasal dari produk otonomi daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh. Hal ini didasarkan kepada aturan yang memberikan hak istimewa untuk Provinsi Aceh dalam menjalankan hak tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan Syariat Islam. Salah satu kota yang menerapkan *Qanun* sebagai aturan daerah adalah Kota Banda Aceh. Pembentukan Qanun di Kota Banda Aceh diatur melalui pelaksanaan Qanun Aceh No. Tahun 2011 tentang pembentukan Qanun. Substansi Qanun tersebut adalah menempatkan tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah membentuk Qanun sebagai sebuah peraturan daerah khusus secara fungsi berdasarkan diskusi dan musyawarah bersama dalam menentukan Qanun sebagai produk otonomi daerah di Kota Banda Aceh.

Peran dan kedudukan yang dimiliki oleh anggota DPRA perempuan hanya sebatas anggota dalam pembahasan *qanun* tersebut, jarang ada anggota perempuan yang menjadi ketua atau sekteraris dalam rapat pembahasan *Qanun*. Dalam posisi sebagai anggota, perempuan dan laki-laki sama, baik dalam hal pembentukan *Qanun* dan pembahasan *Qanun* dan lain-lainnya. Dalam hal pembahasan *Qanun*, setiap laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama tanpa mendiskriminasi dalam menyampaikan pendapat, aspirasi. Penulis menyimpulkan bahwa, dalam proses penentuan suatu rencana Qanun, setiap anggota baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, tetapi dalam menduduki posisi pimpinan masih jarang ada anggota perempuan yang terlibat di dalam sebuah sidang atau kegiatan yang ada di DPRA Kota Banda Aceh.

3.2 Public Paradigm

Masyarakat Kota Banda Aceh berprinsip dan berideologi sama dengan Provinsi Aceh secara keseluruhan, yaitu berpedoman hukum kepada adat dan kebiasaan yang cenderung kearah Islami dan hukum Syariat Islam. Jika ditinjau dari sudut pandang islam, pada hakekatnya terdapat peran perempuan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini didarkan pada sumber *Al-Quran* dan Hadist yang berkenaan dengan posisi perempuan yang dijamin haknya di dalam partisipasi pemerintahan. Hal ini juga berkaitan dengan sejarah perempuan di dalam setiap sektor termasuk ketegasan perempuan di dalam penegakan Syariat Islam. Peran perempuan yang bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda aceh sangat dibutuhkan terutama dalam hal pendampingan dan pendekatan terhadap penegakan *Qanun* hukum *jinayat* terhadap sesama perempuan. Adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang berasal dari kaum perempuan bertujuan untuk melakukan pendekatan baik persuasif maupun intensif terhadap kaum perempuan yang ada di Banda Aceh.

partisipasi dan kerjasama dengan seluruh pihak termasuk lembaga adat yang ada di Kota Banda Aceh sangat bermanfaat untuk menjamin keberlangsungan penerapan hukum *jinayat* di Kota Banda Aceh. Kerjasama dan partisipasi pada penggerak disektor lembaga adat seperti Lembaga Keistimewaan Aceh, Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama yang ada di Kota

Banda Aceh memiliki dampak yang sangat baik baik pelaksanaan penegakan *Qanun* agar terus menerus dapat dikembangkan dan diwujudkan.

3.3 Human Right

Peran perempuan dalam pelaksanaan *Qanun* Jinayat di Kota Banda Aceh bukan hanya dilihat dari sudut pandang seperti apa penegakan yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam kasus-kasus pelanggaran *jinayat*, tetapi juga dilihat dari prinsip pendekatan emosional terhadap perempuan serta dalam menjamin hak perempuan sebagai kaum perasa. Perempuan yang menjadi korban juga harus diperhatikan cara menanggapi secara emosional dan perasaannya yang sensitif. Tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh kaum laki-laki karena perbedaan pola pikir dan kebutuhan emosional. Kasus pelanggaran hukum *jinayat* terutama dalam kasus perzinaan dan juga minuman keras yang terjadi pada kaum perempuan harus ditangani dengan baik. Ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat seorang perempuan dari aib-nya walaupun perempuan tersebut melanggar. Tetapi sejatinya perasaan dan harga diri menjadi titik utama untuk di jaga dan diselamatkan. Dari pemberitaan media masih banyak menyeret opini publik yang berfikir bahwa lebih banyak perempuan yang melakukan kasus pelanggaran syariat. Biasanya perlindungan terhadap identitas dan latar belakang perempuan yang mendapat sanksi dan pembinaan sering di publikasi oleh beberapa media yang kurang paham akan tata cara pemberitaan yang baik dan sesuai dengan tahapan perlindungan terhadap perempuan. Ada beberapa media yang memberikan informasi dan data terkait individu seorang perempuan kepada publik, tentunya ini berakibat pada mental dan kondisi psikologis perempuan tersebut karena hal ini menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat disekitar lingkungannya. Dari fenomena pertama tentang berpakaian, dapat dilihat bahwa kasus tentang pelanggaran *jinayat* yang berkaitan dengan aturan berbusana menitik beratkan pemikiran yang menjurus kepada perempuan sebagai pelaku utama. Tidak ada pedoman terhadap barometer, dan berita tersebut langsung menuju kepada pandangan publik terhadap perempuan yang berpakaian ketat adalah hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kondisi sosial serta syariat agama. Dalam kondisi nyata di lapangan juga banyak pihak yang membawa nama sebuah organisasi atau relawan yang mengadakan razia liar mendahului tugas dan otoritas dari dinas terkait, sehingga tidak menjamin terhadap perlakuan yang diterima oleh pelaku pelanggaran hukum *jinayat* termasuk kaum perempuan.

3.4 Structuran Condition

Kasus perzinaan atau maksiat dikalangan perempuan tentunya menjadi masalah yang saling berkaitan dengan proses pergaulan dengan lawan jenisnya di lingkungan sosial. Perzinaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki terjadi karena adanya kesempatan dan kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Tempat maksiat dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua serta Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* juga menjadi alasan tersebut terjadi, tetapi dalam gambaran yang dilakukan oleh media masa, kesalahan tetap saja terjadi karena pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Identitas dari pelaku maksiat yang terjadi juga dapat diketahui oleh masyarakat dikarenakan tidak ada penyaringan terhadap berita yang harusnya berimbang dan mampu menjaga privasi pelaku. Tentunya di dalam setiap masalah juga harus ada solusi dan penjelasan terhadap pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terhadap masalah yang ada dan terjadi dalam kondisi sosial bermasyarakat. Selama ini asumsi masyarakat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* kerjanya itu menjustifikasi salah benar seseorang, padahal hal tersebut tidak benar, karena hal

tersebut hanyalah Tanggapan media. Sebenarnya Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* tugasnya adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan. Dari sumber data yang memuat tentang jumlah presentase perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai pegawai non-PNS yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh jumlah keseluruhan anggota yaitu 196 Orang dengan perhitungan sebanyak 38 orang perempuan dan 138 laki-laki. Dalam jumlah yang ditunjukkan, dapat disimpulkan pada praktek pelaksanaan kinerja dilapangan peran perempuan dalam penegakan *Qanun* jinayat memiliki tempat yang proporsional dan lebih optimal dari pada presentase jumlah perempuan yang ada di katagori pegawai PNS dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh. Perempuan sebagai pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* baik itu dari PNS maupun Non-PNS memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama, yaitu untuk memberikan pelayanan berbentuk penegakan dan pelayanan sosialisasi *Qanun* tentang *jinayat* kepada masyarakat tugas tersebut selalu diawasi dan dinilai oleh Instansi terkait Dikarenakan adanya sanksi dan teguran apabila tidak terlaksana dengan baik.

3.5 Woman Capacity

Perlindungan dan pembinaan terhadap kaum perempuan di Kota Banda Aceh juga termasuk kedalam fokus dari penelitian. Kondisi dan tingkat pengetahuan perempuan yang ada, menjadi sebuah masalah yang masih menjadi sebuah fenomena sosial penyebab terciptanya pelanggaran di Kota Banda Aceh. Tingkat partisipasi perempuan terhadap terciptanya budaya Islami dan sesuai dengan ajaran *Al-Quran* dan Sunah merupakan kunci terciptanya hidup yang agamis di Kota Banda Aceh. Kaum perempuan juga harus turut serta di dalam setiap proses syiar dan dakwah tentang hukum *jinayat* di Kota Banda Aceh. Berdasarkan data dari hasil wawancara penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* mengklaim bahwa 90% pelaku pelanggaran hukum jinayat merupakan orang yang berasal dari luar Banda Aceh, dan memiliki latar belakang perekonomian.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Peran Perempuan Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh ini sudah efektif. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan lagi agar penyelenggaraan penegakan *qanun* oleh pihak perempuan berjalan baik. Dalam pelaksanaannya penegakan *qanun* diharapkan agar dapat berkoordinasi dengan baik dengan instansi-instansi terkait sehingga proses penegakan berjalan dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi.

Peran yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik seperti temuan Asmaul Husna (Asmaul Husna, 2017), namun terdapat kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada seluruh perempuan yang ada di Kota Banda Aceh tentang pentingnya kesetaraan gender mengingat peran perempuan maupun laki-laki sudah mulai dikatakan seimbang sehingga sangat diperlukan partisipasi perempuan didalamnya.

Selain itu, Peran Perempuan Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh ini berbeda dari temuan Herwan Parwiyanto (Herwan

Parwiyanto, 2019) dimana temuan yang penulis lakukan sudah berjalan dengan baik namun kurang optimal dan masih harus sering dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orangtua maupun Satpol PP dan WH kepada generasi muda terutama perempuan dalam menjaga diri dan berperilaku sesuai dengan syariat islam sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pun akibat kelalaian. Seperti temuan dari Atika Farhani (Atika Farhani, 2017) dan Putri Hanifa (2020).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam penegakan Qanun Jinayat yaitu Dengan adanya warga dari luar daerah yang bermukim dan pindah ke Kota Banda Aceh maka hal tersebut mengakibatkan resiko masalah ekonomi, dan faktor ketidaktahuan akan kondisi lingkungan semakin besar dan berdampak pada pelanggaran hukum *jinayat* di Kota Banda Aceh. Selanjutnya tingkat pendidikan yang rendah, remaja cenderung memiliki waktu yang kosong dan dapat diajak untuk berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan agama islam berdampak pada minimnya pengetahuan perempuan terhadap syariat dan hukum islam sesuai dengan *Al-quran* dan Hadist. Selain itu arus globalisasi yang tanpa batas mengakibatkan banyak generasi muda yang terjerumus dan ikut dalam budaya asing yang tidak sesuai dengan syariat Agama Islam.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Bahwa Peran Perempuan Dalam Penegakan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sudah efektif. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan lagi agar penyelenggaraan penegakan *qanun* oleh pihak perempuan berjalan baik.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran perempuan dalam penegakan Qanun Tentang Hukum Jinayat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, D. (2014). Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan. *Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda.*, 64.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 11–12.
- Asmaul Husna, et al. (2017). *Capacity Building Perempuan Dalam Bidang Pemerintahan Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.* 250.
- Bakar, A. Y. A. (2011). *Bunga Rampai Pelaksanaan.* 212. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=642>
- Kattsoff, L. O. (2004). Pengantar Filsafat. *Tiara Wacana, Yogyakarta*, 51.
- McNair, B. (2003). *An Introduction To Political Communication.* London and New York: Routledge, 5.
- Muhsinah, M., & Sulaiman, S. (2019). Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 202. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.617>
- Muslich, M. (2009). *Bagaimana Menulis Skripsi?* Jakarta : Bumi Aksara, 9.
- Mustashfa As-sibay. (2017). Wanita diantara hukum Islam dan perundangundangan. *Jakarta : Bulaan Bintang*, 38.
- Nurul Fajriah, et al. (2007). *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintasan Sejarah.* Banda Aceh *Yayasan PeNa*, 99. <https://onsearch.id/Record/IOS3659.23814#description>
- Sulaiman. (2018). *Studi Syariat Islam di Aceh.* Banda Aceh *Madani Publisher*, 37